BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Perum Jasa Tirta II adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahan Umum yang bergerak di bidang penyediaan air baku dan listrik bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Bermula dari pemikiran untuk pengembangan sumber daya air terpadu sungai-sungai di Jawa Barat bagian Utara menjadi satu kesatuan hidrologis dengan Sungai Citarum sebagai sumber utama. Bentuk pengelolaan waduk, PLTA dan jaringan pengairan Jatiluhur sejak dibentuk tahun 1957 sampai dengan sekarang pernah berubah-ubah nama sebagai berikut:

A. Proyek Serbaguna Jatiluhur (1957-1967)

Pembangunan Proyek Nasional Serbaguna Jatiluhur yang meliputi Bendungan Utama dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) serta sarana sistem pengairannya dinyatakan selesai pada tahun 1967. Proyek Serbaguna Jatiluhur merupakan Tahap I dari Pengembangan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Citarum dengan tujuan utama meningkatkan produksi bahan pangan nasional yaitu beras. Untuk mengenang jasa salah satu Putra Terbaik Bangsa Indonesia Bendungan dan PLTA Jatiluhur diresmikan dengan nama Ir. H. Djuanda.

B. Perusahaan Negara/PN Jatiluhur (1967-1970)

Agar potensi yang timbul dengan selesainya proyek PLTA Jatiluhur dapat diusahakan secara maksimal maka dibentuk Badan Usaha Negara dengan nama Perusahaan Negara (PN) Jatiluhur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1967, tanggal 24 Juli 1967.

C. Perum Otorita Jatiluhur (1970-1999)

Sebagai Badan Usaha, pada waktu itu Perusahaan Negara. Jatiluhur dalam usahanya harus memupuk keuntungan. Penyediaan air untuk pertanian yang bersifat sosial diusahakan secara komersial, sehingga pengelolaan sumber daya air menjadi tidak harmonis dan tujuan utama proyek menjadi tidak tercapai. Agar pemanfaatan dan pengembangan potensi-potensi yang timbul dilaksanakan secara efektif dan efisien maka pengurusannya harus didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan dasar tersebut maka Pemerintah membentuk Perusahaan Umum dengan nama "Otorita Jatiluhur".

Dengan dibentuknya POJ, maka Badan-Badan/Proyek-Proyek dan dinas-dinas yang berada di wilayah pengembangannya dan yang tugas serta kewajibannya menyangkut tujuan, tugas dan lapangan usaha POJ dilebur kedalam POJ. Badan-badan tersebut adalah Proyek Irigasi Jatiluhur (Dep. PU), Proyek Pengairan Tersier Jatiluhur (Dep. Dagri), PN Jatiluhur (Dep. Industri), Dinas PU Jawa Barat-Wialayah Purwakarta Provinsi Jawa Barat.

D. Perum Jasa Tirta II (1999-Sekarang)

Perum Otorita Jatiluhur dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1970, kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980 dan pada Tahun 1990 disesuaikan lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum, maka POJ diubah dan disesuaikan dengan nama Perum Jasa Tirta II (PJT II) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999. Sifat usaha PJT II adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinspi pengelolaan perusahaan.

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II sebagai Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 20 Tahun 1970 tentang Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II. Maksud dan tujuan Perum Jasa Tirta II adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya terutama dibidang pengusahaan dan pengelolaan sumber daya air, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Selain itu juga, perusahaan diharapkan akan menjadi motivator dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat disekitarnya.

Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta II mencakup 74 sungai dan anak-anak sungainya yang menjadi satu kesatuan hidrologis di Jawa Barat bagian Utara. Daerah kerja Perum Jasa Tirta II berada di Wilayah Sungai Citarum dan sebagian Wilayah Sungai Ciliwung–Cisadane meliputi daerah seluas $\pm$ 12.000 km^2. Wilayah pelayanan Perum Jasa Tirta II pada 2 (dua) Propinsi, yaitu Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang mencakup sebagian Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya dan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, sebagian Kabupaten Indramayu, sebagian Kabupaten Sumedang, Kotamadya dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Cianjur dan sebagian Kabupaten Bogor.

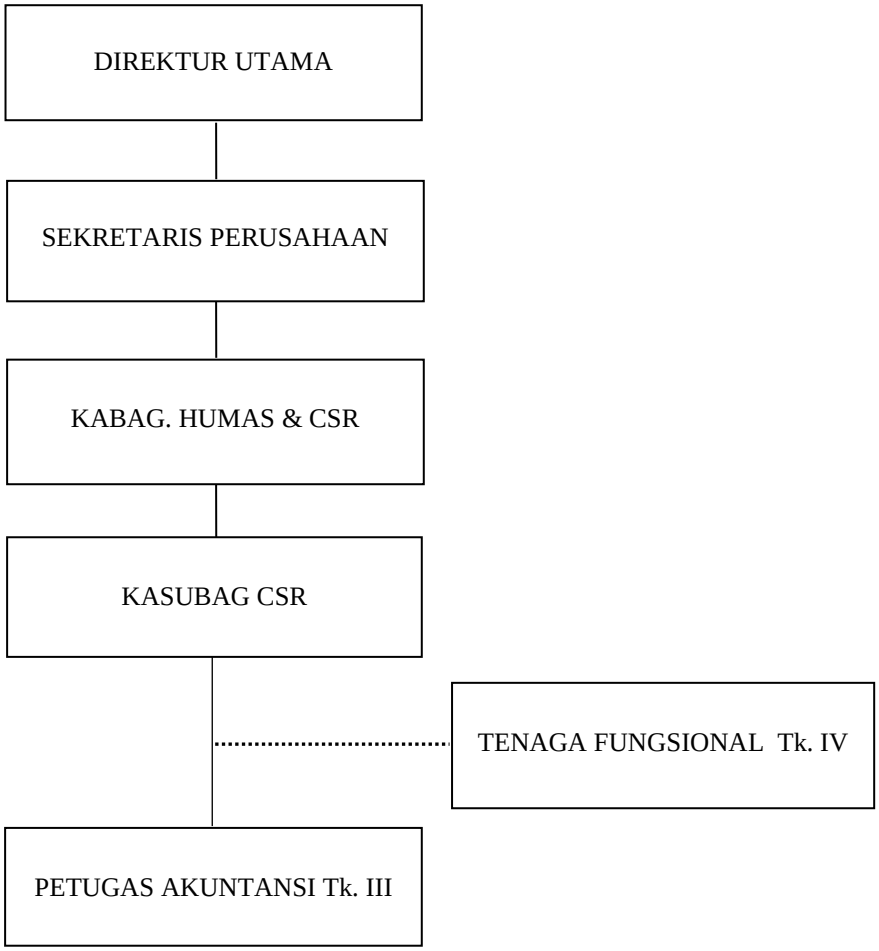
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Suatu perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya jika ditunjang dengan struktur organisasi yang tersusun dengan baik pula. Dengan adanya struktur organisasi yang teratur maka setiap fungsi organisasi dapat berjalan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dengan struktur organisasi tersebut maka dengan sendirinya karyawan akan mengetahui kepada siapa harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 1/211/KPTS/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Jasa Tirta II, susunan struktur organisasi perusahaan secara kesuluruhan penulis lampirkan pada lembar lampiran 1.

Berikut adalah Struktur Organisasi Sub Bagian *Corporate Social Responsibility* Perum Jasa Tirta II:

Struktur Organisasi Sub Bagian *Corporate Social Responsibility*
Perum Jasa Tirta II



Sumber: Sub Bagian *Corporate Social Responsibility*, 2013

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sub Bagian *Corporate Social Responsibility*

2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Uraian tugas perusahaan mendeskripsikan tugas dan wewenang dari Direktur Utama, Sekretaris Perusahaan, Bagian Hubungan Masyarakat dan *Corporate Social Responsibility*, Sub Bagian *Corporate Social Responsibility* dan Tenaga/Staf Sub Bagian *Corporate Social Responsibility* Perum Jasa Tirta II. Berikut uraian tugas pada Sub Bagian *Corporate Social Responsibility* Perum Jasa Tirta II:

1. Direktur Utama

   Tugas Direktur Utama adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau Peraturan Menteri.

   Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama berwenang untuk:

   a. Menetapkan kebijakan kepengurusan perusahaan.
   b. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
   c. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.

d. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja perusahaan berdasarkan peraturan perundangundangan, dengan ketentuan penetapan gaji, pension atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
e. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
f. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.
g. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai Pengurusan dan pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar, dan/atau peraturan Menteri yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

2. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris perusahaan mempunyai tugas penyelenggaraan ketatausahaan, tata persuratan Direksi, pelayanan informasi dan kehumasan, pengelolaan perpustakaan, pelaksanaan Bantuan Hukum, penyiapan, menyusun dan evaluasi naskah perikatan serta penyusun dan pengkajian peraturan yang berkaitan dengan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran.
b. Melaksanakan ketatausahaan, informasi dan kehumasan serta bantuan hukum.
c. Memberikan pelayanan informasi perusahaan.
d. Mewakili Direksi untuk berkomunikasi dengan stakeholders.
e. Membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
f. Mengupayakan kelancaran pelaksanaan agenda Direksi.
g. Mengkomunikasikan kebijakan perusahaan dan/atau pemerintah kepada pihak internal dan eksternal.
h. Mengkoordinasikan rapat direktorat, rapat tinjauan jangka pendek, dan rapat tinjauan manajemen serta rapat-rapat lainnya.
i. Melaksanakan dan mendokumentasikan risalah rapat.
j. Melaksanakan penyusunan dan verifikasi naskah perikatan.
k. Melaksanakan analisa dan penyusunan peraturan.
l. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum.

m. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Program Anggaran PKBL.

n. Menyampaikan laporan bulanan, triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan PKBL.

o. Menyampaikan pelaporan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan *Corporate Social Responsibility*

Bagian Hubungan Masyarakat dan CSR mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan kehumasan, kegiatan tanggung jawab pembinaan lingkungan (CSR) serta melaksanakan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan dalam bidang hubungan masyarakat.

4. Sub Bagian *Corporate Social Responsibility*

Saat ini Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perum Jasa Tirta II dikelola oleh Sub Bagian CSR. Sub Bagian CSR mempunyai tugas melaksanaan kegiatan tanggung jawab pembinaan lingkungan (CSR). Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian CSR mempunyai fungsi:

a. Menyiapkan usulan rencana kerja dan anggaran dengan telah mempertimbangkan resiko.

b. Mengusulkan program pembinaan lingkungan.

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan lingkungan.

d. Menyiapkan bahan bimbingan dalam pelaksanaan pembinaan lingkungan.

e. Menyusun dan melaksanakan program pembinaan lingkungan.

f. Menyiapkan administrasi penyaluran dana pembinaan lingkungan.

g. Melaksanakan pembukuan dan membuat laporan keuangan.

5. Tenaga/Staf *Corporate Social Responsibility*

Tenaga/staf *Corporate Social Responsibility* mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan penyiapan dan penyaluran dana pembinaan lingkungan yang meliputi kegiatan pemberian bantuan kepada korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum serta sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam.

b. Melaksanakan penyelesaian pengembalian dana kemitraan.

c. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan atas pelaksanaan PKBL.

d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

2.4 Kegiatan Perusahaan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui dukungan, pengelolaan yang baik prasarana dan sarana pengairan, ketenagalistrikan dan pelayanan umum, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Bidang Usaha Pelistrikan

Daya terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. H. Djuanda di Jatiluhur antara tahun 1994 s.d. 1998 telah ditingkatkan (*uprating*) dari 150 MW menjadi 187 MW. Produksi listrik rata-rata dalam setahun sebesar 826 kWh,

sebagian untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan pengembangan usaha, sedangkan sisanya dijual ke PT. PLN (Persero), melalui tegangan 150 kV dan 70 kV. Selain itu pada sistem pengairan terdapat banyak bangunan terjun dengan potensi minihidro 50 kVA sampai 5.000 kVA.

B. Usaha Air Baku

Menyediakan dan menyalurkan air baku dari sumber-sumber air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten dan Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya, mencapai 465 juta m^3 (tahun 2009). Disamping itu menyediakan pula air baku kawasan industri dan zona-zona industri di daerah kerja Perusahaan.

C. Usaha Kepariwisataan

Jatiluhur merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Barat dengan objek danau buatan yang sangat luas (± 8.300 ha), dengan pemandangan alam yang sangat indah dipadukan dengan karya teknik hidrolis (ilmiah) berupa bendungan yang sangat besar dan PLTA. Usaha kepariwisataan dilengkapi dengan hotel, bungalow, *convention hall*, rekreasi air (*jet sky*), kapal pesiar, dayung, Water World.

D. Usaha Lain-lain Pemanfaatan Lahan

Dalam upaya pengamanan dari pemanfaatan lahan dilakukan dengan cara sewa dalam waktu tertentu dan kerjasama usaha.

E. Alat Berat dan Laboratorium

PJT II memiliki berbagai jenis alat-alat besar untuk pemeliharaan jaringan pengairan, yang dapat disewakan kepada pihak lain. Disamping itu PJT II menyediakan jasa pelayanan laboratorium untuk pengujian kualitas air yang

merupakan salah satu laboratorium rujukan ”Komite Akreditasi Nasional” di Jawa Barat.

F. Pelayanan Umum Pengelolaan Irigasi

Dalam rangka penyediaan pangan nasional terutama beras. Perusahaan senantiasa mengupayakan penyediaan air rata-rata sejumlah 5,75 milyar m^3 setiap tahun. PJT II menyediakan air irigasi untuk sawah seluas 305.000 ha yang meliputi 240.000 ha sawah yang mendapatkan air dari Bendungan Ir. H. Djuanda Jatiluhur (irigasi Jatiluhur) dan 56.000 ha sawah yang mendapatkan air dari sumber setempat (irigasi Selatan Jatiluhur). Dari areal irigasi tersebut setiap tahunnya memberikan kontribusi 6% terhadap produksi beras nasional atau 40 % terhadap produksi beras Jawa Barat.

G. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, PJT II mempunyai kewenangan pengelolaan dalam batas-batas aliran sungai (*in-stream*), serta melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. Selain itu juga turut serta dalam upaya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan air dan sumber-sumber air dengan memberikan informasi, rekomendasi, penyuluhan/bimbingan kepada pemanfaatan air dan sumber-sumber air.